



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA
MENGENAI**

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan tersebut dengan memberikan kemudahan perjalanan masuk antara pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Republik Bolivarian Venezuela ke negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1**PEMBEBASAN VISA**

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2**VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara Para Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler, di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga inti mereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar atau Misi Konsuler Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah negara Pihak tersebut.

PASAL 3**MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH**

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan pemilik paspor diplomatik atau dinas dimaksud dari kewajiban untuk mematuhi hukum Pihak negara penerima, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai masuk, tinggal dan keluar warga negara asing.
2. Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal orang yang berada di wilayah negaranya apabila dianggap orang tersebut tidak dikehendaki atau dianggap dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau keamanan nasional. Dalam hal ini, masing-masing Pihak wajib memberitahukan kejadian ini kepada perwakilan diplomatik atau konsuler Pihak lainnya.

PASAL 5
PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas wajib masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 6
PASPOR HILANG ATAU RUSAK

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah

tersebut, melalui misi diplomatik atau konsuler negaranya, untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsuler bersangkutan wajib, sesuai dengan peraturan di negaranya, mengeluarkan paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerima.

PASAL 7

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini, wajib diberitahukan melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya, setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kebijakan-kebijakan tersebut.

PASAL 8

PERTUKARAN CONTOH PASPOR

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, contoh paspor-paspor diplomatik dan dinasnya, 30 (tiga puluh) hari sebelum Persetujuan ini berlaku.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau dinas yang baru, serta modifikasi terhadap apa yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan satu sama lainnya secara tertulis, melalui saluran diplomatik,

mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 10
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi, apabila dianggap perlu, melalui persetujuan bersama antara Para Pihak. Perubahan atau modifikasi tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan ayat 1 dari Pasal 11 Persetujuan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing prosedur internalnya, telah dipenuhi.